

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

Dari pembahasan skripsi yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya maka penulis dapat memberikan kesimpulan:

1. Latar belakang tradisi *Baarak Naga* pada walimah perkawinan di Desa Barikin Kecamatan Haruyan yaitu tradisi turun temurun dari nenek moyang dari keluarga pewayangan, saat salah satu keluarga pewayangan itu melangsungkan perkawinan di atas perahu naga kemudian naga itu bergerak seakan hidup, salah satu keluarga dari keluarga itu kemudian menebas kepala naga sehingga naga tersebut luka dan sampai sekarang naga itu disebut *naga rimpang*. tradisi ini menampilkan hiasan naga yang terbuat dari bambu dan kayu yang dihias di mobil dengan kain berwarna kuning yang membaluti tubuh dari kerangka naga tersebut.

Proses tradisi *Baarak Naga* pada walimah perkawinan di Desa Barikin Kecamatan Haruyan yaitu dengan cara menjalankan mobil yang sudah dihiasi seperti naga di dalam mobil itu terdapat sepasang *pengantin*, satu orang sopir dan orang yang bertugas memainkan gamelan yang mengiringi upacara tersebut. Sebelum upacara tersebut dimulai maka lebih dahulu membaca do'a selamat dan membaca shalawat kepada Nabi Muhammad SAW. sambil menghamburkan *beras kuning* dan uang pecahan, *beras kuning* dan

duit pecahan tersebut akan diperebutkan oleh orang yang ikut menyaksikan upacara tersebut.

2. Acara *Baarak Naga* pada walimah bisa dilaksanakan apabila tidak bertentangan dengan syariat dengan berdasarkan hukum dalam ushul fiqih yang dikenal dengan *al-‘urf*, *al-‘urf* bisa dijadikan dasar hukum Islam asalkan tidak bertentangan dengan prinsip dan kaidah dalam hukum Islam. Salah satunya dengan tidak berlebihan dan tidak memberatkan bagi yang meaksanakannya, sehingga acara tersebut dipandang sebagai luapan kegembiraan dalam bentuk suka cita bagi orang yang menghajatkannya. Hukum tradisi *Baarak Naga* pada walimah perkawinan di Desa Barikin Kecamatan Haruyan dalam tinjauan *‘urf*, peneliti mengelompokkan tradisi tersebut kedalam *‘urf shahih*, karena dalam upacara tersebut tidak ada sesajen yang merupakan perbuatan dosa besar dan juga tidak termasuk perbuatan syirik, karena didalam acara *Baarak Naga* pada walimah perkawinan di Desa Barikin Kecamatan Haruyan hanya menyediakan bahan makanan mentah seperti beras, kelapa, dan gula merah sebelum acara tersebut, bahan makanan tersebut disebut dengan *piduduk* yang nanti ketika selesai upacara akan diberikan kepada yang memimpin upacara yang akan digunakan sesuai kebutuhannya.

Tradisi *Baarak Naga* pada walimah perkawinan di Desa Barikin Kecamatan Haruyan peneliti mengelompokkan kedalam *‘urf shahih* karena pelaksanaan *Baarak Naga* pada walimah perkawinan juga

sesungguhnya sebagai simbol luapan kegembiraan dan kesyukuran atas segala nikmat yang telah diberikan Allah SWT. Nikmat itu tidak lain adalah dengan diberikan kesehatan dan panjang umur sehingga mendapatkan jodoh dan menikah.

B. SARAN-SARAN

1. Bagi masyarakat yang ingin melaksanakan *Baarak Naga* pada walimah perkawinan hendaknya tidak memaksakan diri untuk melaksanakannya karena upacara tersebut memerlukan biaya yang cukup banyak karena sewa mobil, membuat hiasan naga, sewa gamelan dan orang yang memainkan gamelan tersebut.
2. Bagi tokoh agama dan tokoh masyarakat agar tetap setia mengawasi pelaksanaan setiap acara *Baarak Naga* pada walimah perkawinan agar *Baarak Naga* pada walimah perkawinan terhindar dari penyimpangan yang berdampak negatif bagi masyarakat itu sendiri.
3. Bagi civitas akademika hendaknya untuk lebih sering mengadakan penelitian dalam bidang keagamaan di masyarakat, terutama mengenai adat atau tradisi yang berkembang di masyarakat. Dengan bekal ilmu agama yang didapat selama di bangku kuliah.